

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dunia ritel modern yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Sebelumnya, masyarakat Indonesia hanya mengenal pasar tradisional sebagai tempat melakukan aktivitas jual beli, namun dengan perkembangan yang sangat pesat, masyarakat Indonesia mulai mengenal istilah pasar modern dalam tiga kategori yaitu, *super market*, *hypermarket*, dan *mini market*. Perkembangan dunia ritel di Indonesia tak lepas dari kebutuhan kebutuhan penduduk yang memerlukan model pasar yang lebih mudah di akses, bersih dan terjamin kualitas produknya.

Industri ekonomi dan telah menjadi faktor kunci kelangsungan hidup bisnis. istilah kualitas sangat di butuhkan dalam bagian bisnis, di mana semua organisasi bertujuan untuk menyediakannya kualitas kepada pelanggan, pemasok, mitra, dan lainnya.¹

Dalam Islam etika bekerja memberikan penekanan utama pada dua hal yaitu melakukan setiap tugas dengan kemampuan terbaik individu dan melakukannya untuk menyenangkan Allah SWT bersamaan dengan memenuhi kebutuhan sosial

¹Veloso, C. M., Magueta, D., Fernandes, P. O., & Ribeiro, H. (2017). *The effects of customer satisfaction service quality and perceived value on behavioural intentions in retail industry*. In *23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development* (pp. 330-342). Economic and Social Development.

ekonomi dengan sesuai syariat Islam.² Al-Qur'an dan kehidupan Rasulullah SAW. menunjukkan bahwa seorang Muslim harus mempraktikkan perencanaan dan manajemen di semua bidang kegiatan yaitu kegiatan sosial, ekonomi atau pribadi.³

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah al-ijārah. Al-ijārah bisa disebut dengan sewa, jasa, atau upah. Salah satu bentuk kegiatan al-ijārah yang sering terjadi adalah kerjasama antar sesama manusia dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya berupa jasa manfaat atau tenaga dan dalam kerjasama tersebut mendapatkan kompensasi berupa upah.

Upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000 Bab I pasal 1 ayat 30, upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan kesepakatan.⁴ Menurut hukum Islam perjanjian kerja harus tertulis, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 233.

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²Usman, M., Shahzad, K., & Khan, K. (2015). Islamic Work Ethics (IWE): A review of literature and directions for future research. *Journal of Islamic Business and Management*, 219(3327), h. 1-28.

³Malik, S., & Mujahid, B. (2016). Perception of house design in Islam. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 6(2), 52-76.

⁴Rini Suliaswati, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia" *Jurnal Eksos*, vol.8 no.3 Oktober 2013, h. 208.

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁵

Disisi lain Undang-Undang ketenagakerjaan memiliki konsep yang berbeda dalam pembahasan tentang upah, hubungan dalam dunia ketenagakerjaan semua diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semua hal yang berkaitan dengan dunia kerja diatur dalam undang-undang ini, baik mengenai waktu, penetapan upah yang didapat, hak dan kewajiban, syarat-syarat yang harus dikerjakan dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama dengan ketentuan yang disepakati oleh pekerja/penyedia jasa pekerjaan.⁶

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antar sesama manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut buruh atau bekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhan, buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur Fiqih sering disebut dengan istilah Ijarah yakni sewa-menyewa, jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.⁷

Pada masa ini semua perusahaan menerapkan sistem kontrak kerja terhadap semua karyawan. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan. Kontrak atau perjanjian adalah sebuah peristiwa hukum yang dilakukan oleh dua

⁵ Depertemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, IKAPI, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), h. 29.

⁶Idwal. B, “Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam”, *Jurnal Mizani*, vol. 2 2014, h. 3.

⁷Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 113.

orang atau lebih dimana keduanya membuat pernyataan secara tertulis yang telah disepakati dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagai mana dalam Undang Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuat.⁸

Pada perjanjian kerja harus melindungi semua kepentingan pihak karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, karena terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam kontrak kerja menerapkan sebuah aturan, salah satunya ganti rugi dengan cara memotong gaji. Sistem ganti rugi atau pemotongan gaji tersebut diterapkan oleh perusahaan Indomaret, pada akhir bulan perusahaan akan mengaudit atau mengecek sisa barang, maka akan diketahui total barang jika ada barang yang hilang dan tanggal barang tersebut hilang. Selain itu setiap harinya karyawan melakukan scanner ulang setiap item yang ada di toko, dari situ akan diketahui apakah ada barang hilang atau tidak.

Pada Observasi awal yang dilakukan oleh penulis, bersama dari salah satu karyawan ritel modern di Banjarmasin pihak A sebagai karyawan Indomaret mengatakan pemotongan gaji secara otomatis terpotong jika ada barang yang hilang. Pihak A juga menyampaikan pemotongan gaji tidak terpotong jika tidak ada barang yang hilang. Perusahaan akan memberikan bonus jika penjualan mencapai target bulanan. Pada hasil wawancara tersebut juga disampaikan tentang pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang, ia merasa berat hati jika

⁸Ahnad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1.

ada barang yang hilang tetapi itu menjadi tanggung jawab sebagai karyawan dan sebagaimana sanksi dalam perjanjian kontrak.⁹

Selain itu, pihak B menyebutkan bahwa kehilangan barang yang bukan pada shift jaganya juga menjadi tanggung jawabnya walaupun hal tersebut bukan menjadi tanggung jawabnya. Hal ini menimbulkan kerugian secara finansial baginya.¹⁰

Hasil dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kontrak kerja pada karyawan ritel modern di Banjamasin mengikuti kontrak kerja yang sudah ditetapkan ritel modern, salah satu perjanjian kontrak kerjanya adalah pemotongan gaji karyawan sebagai tanggung jawab terhadap barang yang hilang atau rusak. Maka semua karyawan pada outlet ritel modern yang kehilangan rusak tersebut di potong gaji sesuai dengan total barang yang hilang. Sistem keamanan pada ritel modern harus ditingkatkan seperti menambahkan alat sensor barang yang belum di scan pembayarannya atau menambahkan *security* jika memungkinkan agar keamanan lebih bagus lagi dan mengurangi kesempatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil barang dan tidak membayarnya dengan sengaja.

Berdasarkan jawaban tersebut, penulis merasa adanya ketidakadilan dalam sistem pemotongan gaji karyawan karena barang hilang atau rusak di ritel modern Indomaret. Hal ini dikarenakan bahwa pihak karyawan harus bertanggung jawab akibat kelalaian atau kecerobohan oleh orang lain dan berdampak pada pemotongan gaji yang terjadi bukan pada saat *shift*-nya. Pada hal

⁹Hasil wawancara pribadi, pihak A karyawan Indomaret, Indomaret Kuripan, 8 Agustus 2023, 14:19 WITA.

¹⁰ Hasil wawancara pribadi, pihak B karyawan Indomaret, Indomaret Kuripan, 9 Agustus 2023, 16:00 WITA.

perlindungan kerja setiap pekerja disebutkan dalam pasal 86 Undang–Undang nomor 13 tahun 2003 setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yaitu moral, kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai Agama.¹¹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi karyawan ritel modern di Banjarmasin terhadap pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang hilang dengan mengangkat judul “**PERSEPSI KARYAWAN RITEL MODERN DI BANJARMASIN TERHADAP PEMOTONGAN GAJI SEBAGAI GANTI RUGI BARANG YANG HILANG ATAU RUSAK.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi karyawan terhadap mekanisme pemotongan gaji karyawan ritel modern di Banjarmasin sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak?
2. Bagaimana persepsi karyawan ritel modern mengenai pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian di bentuk karena adanya tujuan yang akan di capai. Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap mekanisme pemotongan gaji karyawan ritel modern sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak.

¹¹Djumaldi, 1977, *perjanjian kerja*, (Jakarta: Bina Aksara, 1977), h. 6.

2. Untuk mengetahui persepsi karyawan ritel modern di Banjarmasin terhadap pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak.

D. Signifikan penelitian

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam pandangan hukum islam khususnya. Manfaat penelitian ini ditinjau dari segi segi akademis dan segi praktis, yakni:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum islam terhadap persepsi karyawan ritel modern terhadap pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumentasi akademik yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan materi atau referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan kepada badan usaha atau perusahaan yang terkait, dalam membuat peraturan kerja guna memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

E. Definisi operasional

1. Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah proses signitif yang di alami oleh setiap orang dalam pemahaman informasi tentang lingkungannya, baik

lewat penglihatan, pendengaran penghayatan, perasaan, dan penciuman.¹² Persepsi yang dimaksud penulis yaitu bagaimana tanggapan karyawan ritel modern di Banjarmasin terhadap pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang.

2. Mekanisme

Dalam melaksanakan kegiatan, sebuah organisasi atau perusahaan memerlukan langkah-langkah yang sistematis untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan dan meminimalkan tingkat kegagalan, hal ini sering di sebut dengan mekanisme yang merupakan suatu proses cara kerja atau tata cara pelaksanaan suatu rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan untuk mendapatkan hasil dari apa yang telah direncanakan perusahaan tersebut.

3. Karyawan ritel modern

Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dan tenaga kerja, dimana perusahaan dapat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada orang lain melalui kontrak kerja tertulis

¹²Effendy, Aidil Amin, and Denok Sunarsi. "Persepsi mahasiswa terhadap kemampuan dalam mendirikan UMKM dan efektivitas promosi melalui online di kota tangerang selatan." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4.3 (2020): 702-714.

keepakatan, sehingga pekerja tetap perusahaan melaksanakan kontrak tenaga kerja selama periode tertentu.¹³

4. Ritel modern

Ritel adalah meliputi semua kegiatan yang terlibat langsung dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.¹⁴ Bisnis ritel modern yang dimaksud adalah bisnis makanan dan minuman yang menyentuh langsung kebutuhan konsumen dan dijual secara eceran. Ritel modern adalah pengembangan dari ritel tradisional. Yang mana ritel modern menawarkan tempat yang luas, kenyamanan berbelanja, tidak ada sistem tawar-menawar, harga jual sudah tetap (*fixed price*) dan adanya sistem swalayan/pelayanan mandiri. Adapun bisnis ritel modern yang Penulis maksud yaitu Indomaret yang berlokasi di Kota Banjarmasin jalan kuripan nomor 44 kecamatan banjarmasin timur.

5. Barang Hilang dan Rusak

Barang merupakan benda, sesuatu yang berwujud cair, benda keras dan sebagainya. Hilang adalah tidak ada lagi, tidak kelihatan, lenyap. Sedangkan rusak adalah sudah tidak utuh atau tidak baik lagi seperti pecah, hancur, tidak teratur lagi dan sebagainya, dalam arti kiasan

¹³ Nugroho, Muhamad Mukti. "Outsourcing System in View of Islamic Law." *International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*. Atlantis Press, 2021.

¹⁴ Philip Kotler, *Marketing Management Ed. (Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol)*, Terj. Hendra Teguh & Ronny A, Rusli (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1998), Hlm 4.

bermacam-macam maksudnya, seperti: sudah tak baik lagi dan sebagainya.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh **Deni Susanto** NIM (1321030039) tahun 2017 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Hukum ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul "*Tinjauan hukum islam tentang pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan (studi pada indomaret fajar bulan lampung barat*". Skripsi ini mengkaji bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu lebih fokus meneliti bagaimana persepsi dari karyawan ritel modern tersebut terhadap pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang.

Skripsi yang ditulis oleh **Deki Suyatno** NIM (1611120072) tahun 2022 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul "*Pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang perspektif mursalah dan istihsan (Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*". Skripsi ini mengkaji Bagaimana perspektif masalah mursalah dan istihsan terhadap pemotongan gaji karyawan sebagai

¹⁵ Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan (Jakarta: Eska Media), hlm. 626.

pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu terfokus pada persepsi dari karyawan ritel modern tersebut terhadap pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang.

Skripsi yang ditulis oleh **Pegi Prihantini** NIM (1521030401) tahun 2019 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Hukum ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul “*Perspektif Hukum Islam tentang pemotongan upah pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung)*”. Skripsi ini terfokus pada perspektif hukum Islam tentang pemotongan upah pekerja. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu terfokus pada persepsi dari karyawan ritel modern tersebut terhadap pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang.

G. Sistematika Penulisan

Penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, berisi tentang penjelasan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui persepsi, Akad *Ijarah*, Upah menurut Islam.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian pada bab ini berisikan penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran, simpulan dari hasil penelitian serta lengkap dengan saran.